



LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2014 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat struktur pemodal Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah, diperlukan dukungan dari Pemerintah Kota Semarang dalam bentuk penambahan penyertaan modal daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan dimaksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada Badan Usaha Milik Daerah Kota Semarang Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 89);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
23. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E No, 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);

26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minu Tirta Moedal Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 84);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 6);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA
SEMARANG TAHUN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Semarang;
4. Badan Usaha Milik Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah;
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
6. Laba adalah keuntungan yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD meliputi:

- a. Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan dan Budidaya Hewan Potong;
- b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang; dan
- c. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.

BAB III
PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 3

Tambahan penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip meningkatkan pelayanan dan mendapatkan keuntungan.

Pasal 4

- (1) Tambahan penyertaan modal daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan BUMD dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah.
- (2) Disamping tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tambahan penyertaan modal daerah juga bertujuan:
 - a. Bagi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan dan Budidaya Hewan Potong, untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemotongan hewan, budidaya hewan potong;

- b. Bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang, untuk meningkatkan struktur permodalan; dan
- c. Bagi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, untuk meningkatkan kinerja pelayanan air bersih bagi masyarakat.

BAB IV
JUMLAH TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

Pemerintah daerah menambah penyertaan modal kepada BUMD sebagai berikut:

- (1) Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong (PD.RPH & BHP) Kota Semarang;
 - a. Kewajiban penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang adalah Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan modal dasar perusahaan;
 - b. Penyertaan modal daerah sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp. 5.990.323.995,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - c. Tambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD.BPR BKK) Kota Semarang;
 - a. Kewajiban penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang atas bagian kepemilikan saham sebesar 49 (empat puluh sembilan) persen adalah sebesar Rp. 12.250.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan pembagian kepemilikan saham antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyertaan modal daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 8.349.999.133,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
 - c. Tambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang;
 - a. Kewajiban penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sesuai modal dasar perusahaan.
 - b. Penyertaan modal daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 50.910.634.356,00 (lima puluh miliar sembilan ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

- c. Tambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (4) Setiap penambahan penyertaan modal daerah kepada BUMD ditetapkan dalam peraturan daerah.

BAB V
PENGUNAAN DANA
Pasal 6

Tambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai berikut:

- (1) Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang, untuk pengadaan sapi, pembuatan kandang sapi, pengadaan pakan sapi, pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan mesin perajang rumput serta registrasi dan uji efektifitas pupuk organik.
- (2) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang untuk meningkatkan modal kerja dan pengembangan penyaluran kredit.
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang untuk meningkatkan kinerja pelayanan air bersih bagi masyarakat.

BAB VI
SUMBER DANA
Pasal 7

Tambahan penyertaan modal daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (2) huruf c, dan Pasal 5 ayat (3) huruf c bersumber dari Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2014.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 8

Pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota melalui Dewan Pengawas/Badan Pengawas dan aparat pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
LABA
Pasal 9

- (1) Laba yang diperoleh atas tambahan penyertaan modal daerah kepada BUMD merupakan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan prosentase pembagian laba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

- (1) Setiap BUMD menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada Pemerintah Daerah berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan setelah diaudit.
- (2) Ketentuan mengenai penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Desember 2014

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SEMARANG

ttd

ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 10.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (253/2014).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2014

1. UMUM

Pelaksanaan investasi daerah haruslah bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Investasi merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Investasi yang berupa tambahan penyertaan modal dimaksudkan agar Badan Usaha Milik Daerah memiliki struktur permodalan yang lebih kuat, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Bentuk investasi daerah dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk meliputi:

- a. Investasi jangka pendek, yang dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Investasi jangka panjang yang dapat dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang terdiri dari investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali dan investasi non permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Berdasarkan bentuk-bentuk tersebut diatas, penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah termasuk dalam kategori investasi jangka panjang permanen.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyertaan modal daerah kepada pihak manapun dapat dilaksanakan apabila jumlah dana yang disertakan dalam tahun anggaran telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa kepemilikan tunggal oleh Pemerintah Kota Semarang atau sebagaimana dengan memiliki saham-saham.

Daerah yang mendapat tambahan modal adalah Perusahaan Daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Perusahaan Daerah dengan kepemilikan tunggal

Huruf b

Perusahaan Daerah dengan kepemilikan sebesar 49 (empat puluh Sembilan) persen, dan 51 (lima puluh satu) persen dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Huruf c

Perusahaan Daerah dengan kepemilikan tunggal

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Perincian penggunaan dana tambahan penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong adalah sebagai berikut:

- Pengadaan Kandang Sapi sebesar Rp. 411.946.000,- (empat ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Pengadaan Sapi sebesar Rp. 752.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah).
- Pengadaan Mesin Perajang Rumput sebesar Rp. 15.654.000,- (Lima belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Pengadaan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga sebesar Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah).
- Pengadaan pakan Sapi sebesar Rp. 197.400.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- Regristasi dan uji efektivitas pupuk organik sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).

Ayat (2)

Perincian penggunaan dana tambahan penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang adalah untuk kredit Usaha Menengah, Kecil dan Mikro sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah)

Ayat (3)

Perincian penggunaan dana tambahan penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- Rehab IPA Meteseh, Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa di Kelurahan Meteseh, Kelurahan Rowosari, Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepulu miliar rupiah).

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 95